



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 51 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan uraian tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah setelah adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penataan organisasi perangkat daerah di Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto tanggal 1 September 2008, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 19/D diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 huruf d dihapus, huruf g diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah dalam rangka penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengembangan sumber daya masyarakat;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengembangan sumber daya masyarakat dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan pada masyarakat;
- d. Dihilangkan.
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam usaha pengembangan sumber daya masyarakat dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen pembangunan partisipatif;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan pembinaan operasional kelurahan dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur kelurahan dan pengembangan perpustakaan kelurahan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bidang Usaha Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan sarana prasarana kelurahan, peningkatan produksi dan usaha perkreditan, pemasaran, pendayagunaan tenaga kerja dan sektor informal, pengembangan lingkungan hidup serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Usaha Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan, penyelenggaraan, fasilitasi, monitoring dan pelaporan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
- b. Penyusunan program, penyelenggaraan, fasilitasi, monitoring dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi kelurahan dan kelompok masyarakat;
- c. Penyusunan program, penyelenggaraan, fasilitasi, monitoring dan pelaporan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
- d. Penyusunan program, penyelenggaraan, fasilitasi, monitoring dan pelaporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
- e. Penyusunan program, penyelenggaraan, fasilitasi, monitoring dan pelaporan pemanfaatan sumber daya alam, pemeliharaan sarana prasarana kelurahan serta pemetaan kebutuhan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna (TTG).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Desember 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007